



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/7/K/411.013/2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/398/K/411.013/2025 TENTANG STANDAR HARGA  
SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/398/K/411.013/2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;  
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 100.3.3.2/398/K/411.013/2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/398/K/411.013/2025 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026, diubah sebagai berikut:

- a. ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- b. ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.


KEDUA : Perubahan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Lampiran I pada kode barang alat komunikasi telephone setelah nomor urut 5 ditambahkan menjadi nomor urut 6;
- b. Lampiran II meliputi:
  1. penyesuaian standar biaya yaitu adanya perubahan besaran nilai nominal pada kode barang beban makanan dan minuman rapat, beban perjalanan dinas biasa dan beban perjalanan dinas paket meeting luar kota yang sudah ada sebelumnya; dan

2. penambahan standar biaya yang belum tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati sebelumnya yaitu nomor urut 111 sampai dengan nomor urut 135 pada kode barang beban perjalanan dinas biasa.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI